

DASAR HUKUM PROGRAM INKUBASI BISNIS TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Fadly Rahman¹, Sodikin²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

* Email: fadlyrahman07@gmail.com, sodikin@umj.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program inkubasi bisnis merupakan upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah tercantum pada Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) No. 14 tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi. Inkubator bisnis mempunyai peran dalam membantu pertumbuhan dan pengembangan UMKM serta melakukan pendampingan untuk meningkatkan kinerja UMKM. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang mengkaji tentang data kepustakaan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. UMKM di Indonesia menghadapi berbagai masalah, di antaranya Keterbatasan modal, Manajemen Keuangan, Masalah Perizinan, Kurangnya inovasi produk, Kesulitan mengembangkan Bisnis. Dengan adanya Inkubator Bisnis sangat membantu bagi UMKM dalam memperbaiki kinerjanya dan mendorong kreativitas UMKM.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, umkm, inkubasi bisnis

Abstract

Legal protection for empowerment efforts of micro, small and medium enterprises (MSMEs) through business incubation programs is an effort by the government to increase economic growth, increase investment and create jobs. And what the government has done is stated in the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (Permenkop UKM) No. 14 of 2023 concerning Norms, Standards, Procedures and Criteria (NSPK) concerning the Implementation of Incubation Development. Business incubators have a role in helping the growth and development of MSMEs and providing assistance to improve MSME performance. This writing uses normative legal research. Normative Legal Research is research that examines library data regarding primary legal materials, such as draft laws, research results, or opinions of legal experts. MSMEs in Indonesia face various problems, including Limited Capital, Financial Management, Licensing Problems, Lack of Product Innovation, Difficulty Developing Business. The existence of Business Incubators is very helpful for MSMEs in improving their performance and encouraging MSME creativity.

Keywords: economic growth, msme, business incubation

PENDAHULUAN

Kajian dalam makalah ini dengan tema program inkubasi bisnis dalam usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kajian singkat yang dianalisis dari segi hukum. Penulis mencoba menganalisis kembali karena ada permasalahan yaitu terjadinya tingkat pengangguran terbuka yang meningkat di Indonesia pada Februari 2024 sebagaimana dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik berjumlah sekitar 7.200.000 orang (Krealogi.com, 2024). Adanya tingkat pengangguran tersebut perlu ada solusi agar tingkat pengangguran menurun yaitu dengan program inkubasi bisnis dalam usaha mikro, kecil dan menengah. Maksud inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*) (Pasal 1 ayat 1 PP No. 7 Tahun 2021). Inkubasi bisnis dimaksudkan untuk mengurangi risiko kegagalan dalam tahap awal pembentukan perusahaan dan menghasilkan keuntungan yang signifikan serta

membantu perkembangan perusahaan itu selanjutnya. Selanjutnya inkubator bisnis diharapkan untuk menciptakan *sustainability*, *infrastruktur* dan membantu menciptakan pebisnis tangguh untuk mendapatkan *support* yang sebaik-baiknya dalam menciptakan pebisnis yang sukses. Jantung dari inkubasi bisnis adalah pebisnis pemula (NEN, 2013).

Salah satu faktor sebab peningkatan pengangguran itu terjadi adalah penurunan lapangan kerja formal. Hasil survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan kerja mengalami penurunan pada Juni 2024 yang mencatat angka 106,8. Angka ini turun sebesar 6,8 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 113,6 (Krealogi.com, 2024). Pemerintah sedang berusaha menciptakan lapangan kerja dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan membantu menambah permodalan, meningkatkan kualitas dan layanan. UMKM yang menjadi handalan perekonomian Indonesia di saat masa krisis ekonomi mampu menggerakkan ekonomi rakyat yang kuat dan tangguh dengan mendukung pertumbuhan ekonomi sampai di wilayah pedesaan (Hidayat et al., 2022). Inkubasi bisnis harus menjadi kebijakan pemerintah untuk menjadi salah satu strategis pembangunan ekonomi melalui pengembangan usaha dan menciptakan lapangan kerja yang baru. UMKM dapat menopang perekonomian suatu negara sehingga keberadaan UMKM sangat diharapkan perannya yang vital dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdirinya usaha di sektor UMKM mampu menyerap jumlah angkatan kerja yang siap bekerja tetapi belum mendapat pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Berkembangnya pertumbuhan di sektor usaha mikro semakin terbukanya kesempatan peluang kerja dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat (Kadeni, 2020).

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) tahun 2024, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 65 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 60,51 persen (Sulastri, 2022). UMKM mampu menyerap 96,92 persen dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi di Indonesia (Sulastri, 2022). Mendukung hal tersebut pemerintah menyediakan dan menyiapkan lembaga inkubator bisnis mendampingi untuk membuka jaringan yang luas dan memperluas pasar. Pemerintah melalui Pusat Investasi menjalankan suatu program yang sangat bagus untuk membantu UMKM. Program ini pada awalnya membantu UMKM untuk bertahan selama pandemi Covid. Selain permodalan, lembaga inkubator bisnis juga memberi bimbingan dan pelatihan untuk membentuk manajemen organisasi perusahaan (Bismala et al., 2019).

Selain permodalan yang diberikan oleh pemerintah, juga perlunya pendamping inkubasi yang dilakukan oleh pembimbing yang kompeten. Adanya pendampingan oleh inkubator bisnis tersebut diharapkan perusahaan UMKM yang menjadi binaan akan lebih berkembang dan maju. Mengingat begitu banyaknya pengusaha UMKM yang merupakan pengusaha baru atau pengusaha UMKM yang perlu meningkatkan keterampilan dan keahlian melalui pelatihan dan pendampingan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Selain permodalan dan kurangnya memahami manajemen organisasi, masih ada persoalan lain yang dihadapi UMKM yakni masih banyaknya UMKM yang tidak mempunyai legalitas seperti izin untuk usaha. Sebenarnya perlunya dukungan pemerintah untuk UMKM bisa mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dipermudah. SIUP bisa menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan tambahan modal. Berhubung SIUP menjadi salah satu syarat UMKM mendapatkan tambahan modal dari pihak terkait.

Peran inkubator bisnis dalam melaksanakan kegiatan inkubasi bisnis dapat menghubungkan UMKM dengan pihak pemerintah dan pihak lainnya untuk mengembangkan dan memperkuat jaringan sehingga dapat membangun aliansi bisnis. Menurut Siti Azizah yang merupakan Deputy Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa Penumbuhan wirausaha melalui inkubasi bisnis merupakan

amanah Pasal 132 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menyatakan adanya UMKM di dalam Bab VII tentang Penyelenggaraan Inkubasi (kbbi.web, 2024). Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru dan mengembangkan jaringan wirausaha yang sudah ada merupakan peran inkubator bisnis. Peran lainnya dapat menganalisis kebutuhan UMKM yang didampingi, serta melakukan pengawasan untuk mengetahui hasil dari pendampingan yang dilakukan selama ini.

Berdasarkan latar belakang masalah UMKM yang dijelaskan di atas, maka permasalahannya adalah bagaimana upaya pemerintah menyelesaikan masalah yang dihadapi UMKM diaplikasikan dengan membuat program Inkubasi Bisnis sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop) Nomor 14 Tahun 2023. Oleh karena itu, bagaimana peran Inkubator Bisnis dalam menumbuhkan dan mengembangkan UMKM dengan memahami proses bisnis saat menjalankan usahanya, dan apakah UMKM dapat lebih kreatif saat menjalankan usahanya. Di sini inkubator bisnis merupakan pihak yang menyiapkan pelatihan, pendidikan serta fasilitas pengembangan usaha bagi UMKM, sehingga penulis tertarik membahas terkait Inkubasi Bisnis UMKM yang diuraikan di bawah ini. Diharapkan implementasi inkubator bisnis dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif-normatif (Muhaimin, 2020), yang menganalisis atau menggambarkan pokok permasalahan yang diteliti seperti permasalahan bagaimana implementasi inkubasi bisnis menurut Permenkop UMKM Nomor 14 Tahun 2023. Data yang diteliti melalui data hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi putusan pengadilan dan dokumen resmi negara (Jhonny Ibrahim, 2005), dan data hukum sekunder seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum (Bivitri Susanti, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Inkubator Bisnis

Inkubator bisnis adalah istilah umum yang merujuk pada organisasi atau pengusaha muda yang menyediakan ruang kerja, bantuan manajemen, akses ke pembiayaan dan layanan pendukung teknis dan lainnya kepada pengusaha-pengusaha muda dan membantu mereka untuk bertahan dan tumbuh selama tahap awal (Yong Suk Jang and Mooewon Rhee, 2006). Inkubator bisnis merupakan program yang bertujuan untuk membantu usaha kecil untuk dapat bangkit berkembang. Hal ini sebagaimana dicontohkan sebagai sebuah inkubator bisnis adalah sesuatu seperti inkubator bayi dalam ilmu penyakit anak-anak di dalam ruangan rumah sakit, yang mengasuh perusahaan yang baru untuk dapat berdiri sampai sukses dapat berdiri sendiri dan bertahan hidup (Sartono & Rahmawati, 2018). Di sini inkubator bisnis adalah penyediaan perusahaan kecil di suatu lingkungan yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan usaha mereka, dengan memberikan dukungan sepenuhnya. Dukungan mereka untuk usaha secara intensif, seperti akses ke bidang keuangan.

Inkubator bisnis pertama kali dimulai pada tahun 1959 di New York, Amerika Serikat, yang selanjutnya telah berkembang di berbagai negara setelah melihat inkubator bisnis di Amerika Sukses. Negara yang pertama kali adanya inkubator bisnis adalah Australia, Korea Selatan, Inggris, Korea Selatan, serta negara-negara ASEAN seperti Singapura, Thailand dan Malaysia. Sedangkan di Indonesia baru dimulai pada tahun 1992 yang dijalani oleh Departemen Koperasi (Kementerian Koperasi dan UMKM) saat itu yang bekerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar di Asia

Tenggara memiliki masalah di bidang tenaga kerja karena pertumbuhan kesempatan kerja lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja sektor informal yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. Populasi tenaga kerja di perkotaan berkisar antara 30% sampai 70% bekerja disektor informal (Sartono & Rahmawati, 2018).

Selain Kementerian Koperasi dan UMKM, ada beberapa departemen dan lembaga yang berperan dalam mengembangkan inkubator bisnis di antaranya Kementrian Ketenagakerjaan, Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi (BPPT) Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional. Begitu pentingnya peran inkubator bisnis, maka inkubator bisnis harus mendapatkan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan. Pemerintah memperkuat peran tersebut dengan mencantumkan pada dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha yang menjelaskan bahwa keberadaan Inkubator Bisnis itu sangat penting di dalam menciptakan wirausaha baru yang berdaya saing, tangguh, kreatif, dan profesional (Gloria Febriani Sitorus, Machfud, Elisa Anggraeni, 2023). Undang-undang tersebut memberikan pengaturan bahwa UMKM memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia, dan menjadi sumber lapangan pekerjaan, kontributor pendapatan, dan agen perubahan di tingkat lokal. Hal ini meskipun UMKM memiliki potensi besar, tetapi sering kali menjadi pihak yang rentan terhadap perubahan dalam proses pembangunan ekonomi. Proses ini melibatkan pembentukan dan perubahan kebijakan, regulasi, serta kelembagaan, beserta mekanisme implementasinya, yang perlu mengakomodasi perkembangan dinamis perekonomian Indonesia (Wardoyo, 2024).

Layanan yang diberikan inkubator bisnis kepada para tenant menurut Kementerian KUKM (2012) harus meliputi lingkup 7 S, yaitu: (1) *Space*, yaitu penyediaan ruang untuk kegiatan usaha tenant; (2) *Shared office facilities*, yaitu penyediaan sarana perkantoran yang bisa dipakai bersama. Misalnya sarana fax, telepon, foto copy, ruang rapat, komputer, dan sekretaris; (3) *Service*, yaitu melakukan bimbingan dan konsultasi manajemen: marketing, finance, production, technology, dan sebagainya; (4) *Support*, yaitu memberikan bantuan dukungan penelitian dan pengembangan usaha dan akses penggunaan teknologi; (5) *Skill Development*, yaitu meningkatkan kemampuan SDM tenant melalui pelatihan, penyusunan rencana usaha, pelatihan manajemen dan sebagainya; (6) *Seed capital*, yaitu penyediaan dana awal usaha serta upaya memperoleh akses permodalan kepada lembaga-lembaga keuangan; dan (7) *Sinergy*, yaitu penciptaan jaringan usaha baik antar usaha baik usaha lokal maupun internasional (Kementerian KUKM, 2012). Inkubator bisnis mempercepat keberhasilan pengembangan perusahaan wirausaha melalui serangkaian sumber daya dan layanan pendukung bisnis, yang dikembangkan atau diatur oleh manajemen inkubator, dan ditawarkan baik di inkubator maupun melalui jaringan kontakannya (Arif Darmawan, 2019). Di sini peran inkubator bisnis adalah untuk mengembangkan usaha pemula, sehingga program tersebut memberikan kesempatan bagi pemilik usaha pemula guna mencari peluang permodalan, mengatur finansial dengan baik, dan berinovasi bagi masyarakat. Salah satu wujud dukungan inkubator bisnis terhadap usaha kreatif yaitu menciptakan kesempatan untuk pengembangan usaha yang mandiri. Hal ini ditujukan agar suatu usaha memberikan kontribusi dengan inovasi-inovasi yang berguna bagi masyarakat. Inkubator adalah sarana perantara yang melakukan proses inkubasi bagi peserta inkubasi (penyewa, pelanggan inkubator, atau inkubator), dan terdapat bangunan fisik tempat sehari-hari bagi peserta inkubator, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013

membahas tentang inkubator bisnis. Inkubasi terdiri dari beberapa proses dimulai dengan pembinaan, kemudian dilakukan pendampingan, dan yang terakhir adalah pengembangan yang diberikan inkubator kepada peserta inkubator setiap peserta/anggota (*tenant*) menggunakan inkubator untuk bekerja di ruangnya masing-masing (Solihin et al., 2023).

Peserta Inkubasi Bisnis (*Tenant*)

Peserta inkubasi selanjutnya disebut *Tenant* adalah wirausaha pemula atau calon wirausaha yang menjalani proses inkubasi. Wirausaha Pemula menurut Permenkop No. 3 Tahun 2021 adalah wirausaha yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha mapan dan usahanya telah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Menurut Permenkop terkait NSPK Tahun 2023 menyatakan wirausaha pemula adalah wirausaha yang usahanya telah berjalan dan terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik maksimal selama 42 bulan. Sedangkan yang dimaksud dengan calon wirausaha menurut PP No. 2 Tahun 2022 adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan memiliki ide bisnis dan/atau memiliki rintisan usaha. Di sini berarti peserta inkubasi bisnis atau *tenant* adalah calon wirausahawan atau wirausahawan yang menjalani proses inkubasi. Inkubasi bisnis merupakan proses pembinaan usaha kecil atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh inkubator bisnis (Solihin et al., 2023). Dalam proses inkubasi tersebut, peserta akan mendapatkan berbagai layanan, seperti: penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha, dukungan manajemen dan teknologi, pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, mentoring dan pendampingan.

Menurut Permenkop No 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dimaksud dengan: usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil (Gloria Febriani Sitorus, Machfud, Elisa Anggraeni, 2023) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 35 ayat 5 mengenai kriteria usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: (a) usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); (b) usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan (c) usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima

belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dimaksud di atas, akan memberikan manfaat yang diperoleh para *tenant* dari inkubator bisnis ini yaitu setelah menjadi peserta mengikuti pelatihan manajemen dan pemasaran, dukungan fasilitas berupa ruang pertemuan bisnis dimana tim inkubator dapat menawarkan banyak solusi untuk kesulitan atau hambatan yang mungkin dihadapi *tenant* saat mengoperasikan dan memperluas bisnis mereka, dan tempat workshop yang dapat digunakan para *tenant*, jaringan internet dan ruang diskusi *tenant*. Selanjutnya perlunya beberapa syarat dan ketentuan untuk menjadi *tenant*, di antaranya: memiliki prototipe dari ide bisnis, memiliki perencanaan bisnis yang baik, bersedia menjalani mentoring, memiliki komitmen untuk mengembangkan dan menjalankan bisnis. Oleh karena itu, program inkubasi bisnis memiliki empat fase, yaitu pra-inkubasi, inkubasi, ekspansi, dan kelulusan (Ketua Unit Inkubator Bisnis Industri, 2023).

Proses Inkubasi

Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002, inkubasi adalah suatu proses pembinaan pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Lembaga Inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*) (Arini et al., 2018) (Pasal 1 ayat 1 PP No. 7 Tahun 2021). Proses inkubasi bisnis adalah proses yang membantu pertumbuhan dan perkembangan awal sebuah bisnis baru. Inkubator bisnis menyediakan berbagai dukungan, seperti: akses ke ruang kerja bersama; mentoring; akses ke modal ventura; sumber daya teknologi; penyediaan sarana dan prasarana usaha; dukungan manajemen dan teknologi (Lutfiani et al., 2020). Tujuan inkubasi diantaranya menciptakan usaha baru, menguatkan dan mengembangkan UMKM, dan mengoptimalkan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi. Dengan demikian, proses pembinaan bagi usaha kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh inkubator bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi. Begitu juga inkubator sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu (Lutfiani et al., 2020).

Skema inkubasi sudah diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 7 tahun 2021 Pasal 133. Ada beberapa tahap proses dalam inkubasi bisnis, diantaranya:

1. Pra Inkubasi

Inkubator bisnis melakukan seleksi terhadap startup atau ide bisnis yang akan diinkubasi. Tahap awal ini dilakukan adalah dengan melakukan prekrutan dan menseleksi calon *tenant*. Selanjutnya Inkubator mengevaluasi kesiapan calon *tenant*. Tahap berikutnya Inkubator mendalami dan memahami pemikiran dan pengetahuan serta gagasan bisnis calon *tenant*. Mengetahui lebih detail rencana bisnis yang akan dilakukan. Untuk melengkapi kegiatan inkubasi, masing-masing pihak menyepakati kerjasama inkubasi bisnis dengan melakukan kontrak kerjasama. Tahapan pra inkubasi ini dapat dilakukan dengan melakukan penawaran program Inkubasi; seleksi peserta inkubasi (*tenant*); dan kontrak tertulis dengan peserta inkubasi (*tenant*).

2. Proses Inkubasi

Startup menerima dukungan dan layanan dari inkubator, seperti penyusunan rencana bisnis, pengembangan produk, pelatihan, dan mentoring. Lembaga Inkubator bisnis mulai melakukan pendampingan dengan mempersiapkan *tenant* dengan melakukan pelatihan baik pelatihan teknis maupun manajemen. *Tenant* sudah mulai memahami cara memasarkan produk serta mulai mempersiapkan produk yang mau dipasarkan. Mempersiapkan legalitas usaha sebelum usaha dijalankan dan sertifikasi produk sebelum diuji coba dipasarkan. Proses

inkubasi ini merupakan tahapan yang berupa: perumusan ide usaha; pelatihan ide usaha peserta Inkubasi; pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha; pendampingan; dan pertemuan mitra usaha /*business matching*).

3. Pasca Inkubasi

Startup diharapkan sudah siap untuk beroperasi secara mandiri, tetapi inkubator bisnis masih dapat memberikan dukungan, seperti monitoring dan evaluasi, bantuan ekspansi bisnis, dan koneksi dengan investor. Pada tahap ini lembaga inkubator bisnis mulai memberikan tambahan modal untuk tenant mulai mengembangkan usahanya dan memperbanyak jaringan agar produk yang sudah dipersiapkan dapat dipasarkan secara luas dan massal. Tahapan pasca inkubasi ini dapat dilakukan dengan menyediakan jejaring antar peserta inkubasi (tenant); memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi (tenant); melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi (tenant) paling singkat 2 (dua) tahun; memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

Indikator Keberhasilan Inkubasi Bisnis

Inkubasi bisnis memberikan dampak yang baik untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Indikator keberhasilan inkubasi bisnis bisa dilihat dari perkembangan bisnis tenant yang didampingi. Lembaga Inkubator Bisnis dinyatakan berhasil apabila *tenant* yang didampinginya menjadi sukses.

Keberhasilan bisnis ditentukan oleh lima indikator yaitu (1) kinerja keuangan yang meliputi laba atau keuntungan yang dapat dicapai dan produktivitas bisnis tersebut; (2) kebutuhan pelanggan; (3) kualitas produk dan jasa; (4) inovasi dan kreativitas; serta (5) komitmen karyawan. Tujuan akhir bisnis menciptakan barang dan atau jasa adalah untuk mendapatkan laba, yang merupakan selisih dari penghasilan total dikurangi dengan pengeluaran total. Laba merupakan faktor yang dapat dijadikan indikator kesuksesan suatu bisnis (Nurul Hasanah dan Fara Shaliza, 2024).

Selain itu keberhasilan inkubasi bisnis dilihat konsisten dan komitmen Tenant melaksanakan saran-saran yang diberikan oleh Lembaga Inkubator Bisnis selama menjalankan usahanya terutama terkait pemasaran produk. Kemudian Inkubator Bisnis dapat mengatasi kendala permodalan UMKM sehingga kinerja keuangan menjadi lebih baik.

Indikator keberhasilan lainnya, Tenant yang mendapatkan pendampingan mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam pengelolaan manajemen perusahaan baik itu manajemen pengelolaan keuangan, tenaga kerja, dan pemasaran.

KESIMPULAN

Upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM dan membuka lapangan kerja lewat lembaga Inkubator Bisnis sangat membantu bagi UMKM dalam memperbaiki kinerjanya dan mendorong kreativitas UMKM. Peran Inkubator diperkuat dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi.

Kebijakan yang bagus dari pemerintah untuk UMKM dapat memberikan dampak yang baik untuk pengembangan inkubasi bisnis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga inkubator bisnis dan UMKM diharapkan menciptakan wirausahawan unggul.

Lembaga Inkubator Bisnis mempunyai peran yang besar dapat membantu UMKM menjadi perusahaan yang kuat, meningkatkan kinerja usahanya, dan menciptakan wirausaha yang tangguh dalam menjalankan bisnisnya. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak semua Tenant yang didampingi berkembang seperti keinginan dan harapan bersama. Mengatasi

tantang tersebut lembaga inkubator bisnis memaksimalkan upaya pemanfaatan program inkubasi bisnis untuk seluruh UMKM yang menjadi peserta inkubasi bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Darmawan. (2019). Meningkatkan Peran Inkubator Bisnis Sebagai Katalis Penciptaan Wirausaha di Asia Pasific: Tinjauan Ekonomi Makro. 07(21), 6.
- Arini, H., Badarrudin, B., & Kariono, K. (2018). Efektivitas inkubator bisnis dalam pelaksanaan pembinaan usaha masyarakat kecil menengah. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(1), 1–17.
- Bismala, L., Andriany, D., & Siregar, G. (2019). Model Pendampingan Inkubator Bisnis Terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Medan. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 38–44.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/3574>
- Bivitri Susanti. (2016). Wajib Baca 6 Tips Dasar Penelitian Hukum. *hukumonline.com*
- Gloria Febriani Sitorus, Machfud, Elisa Anggraeni. (2023). Strategi Pengembangan Inkubator Bisnis Dalam Pendampingan Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 9(3), 2.
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6707–6714.
- Jhonny Ibrahim. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kadeni, N. S. (2020). Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191–200.
- kbbi.web. (2024). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi Daring.
- Kementerian KUKM. (2012). *Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah* (p. 2).
- Ketua Unit Inkubator Bisnis Industri. (2023). *Buku Pedoman Unit Inkubator Industri*. Polteknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- Krealogi.com. (2024, July 9). *Mengembangkan Kewirausahaan: Solusi Mengatasi Pengangguran di Indonesia*.
- Lutfiani, N., Rahardja, U., & Manik, I. S. P. (2020). Peran inkubator bisnis dalam membangun startup pada perguruan tinggi. *J. Penelitian Ekon. Dan Bisnis*, 5(1), 77–89.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit UPT. Mataran Univercity Press.
- Nurul Hasanah dan Fara Shaliza. (2024). Peran Inkubator Bisnis Untuk Menghasilkan Keuntungan (Profit) Bagi Kelompok Pemuda. 3(1), 151.
- Sartono, S., & Rahmawati, D. (2018). Analisis Peran Sektor Informal Sebagai Inkubator Bisnis Usaha Kecil Di Kabupaten Tulungagung. *BENEFIT*, 5(1), 31–46.
- Solihin, D., Rachman, M., Zilfana, Z., & Sunarto, S. (2023). Peran Inkubator Bisnis Berbasis Teknologi Dalam Meningkatkan Kinerja Tenant. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat (Pamas)*, 7(1), 1–7.
- Sulastri. (2022). Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- Wardoyo, H. (2024). Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Perlindungan Hukum UMKM di Indonesia.
<https://repository.penerbiteureka.com/id/publications/569407/berlakunya-undang-undang-cipta-kerja-dan-perlindungan-hukum-umkm-di-indonesia>
- Yong Suk Jang and Mooewon Rhee. (2006). Resource Mobilization and Business Incubation: The Case of Korean Incubators. *Development and Society*, 35(1), 29–46.